



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jl. Dewi Sartika No. 101 Telp. (0365) 791105
TRENGGALEK 66315

Model : 51/Pid./PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP) .

Nomor 3/Pid.R/2018/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yamirah**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 September 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo
: Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn H a k i m ;

M u ' a j i , SH Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/01/III/2018/Polsek

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Privilalan SGR adalah benar;
- Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Yamirah

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Privilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yamirah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Bintang kuntul isi 920 ml
 - 4 (empat) Bir Bintang isi 620 ml**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i , SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M u ‘ a j i , SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jl. Dewi Sartika No. 101 Telp. (0365) 791105
TRENGGALEK 66315

Model : 51/Pid./PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP) .

Nomor 4/Pid.R/2018/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Subandi**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn H a k i m ;

M u ' a j i , SH Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/02/III/2018/Polsek

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Pravilalan SGR adalah benar;
- Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Imam Subandi

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Pravilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol Bintang kuntul isi 920 ml;
 - dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i , SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M u ‘ a j i , SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jl. Dewi Sartika No. 101 Telp. (0365) 791105
TRENGGALEK 66315

Model : 51/Pid./PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP) .

Nomor 5/Pid.R/2018/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yahmin;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 20 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn H a k i m ;

M u ' a j i , SH Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/02/III/2018/Polsek

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Pravilalan SGR adalah benar;
- Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Yahmin

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Pravilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yahmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml;
 - 4 (empat) botol bintang Kuntul isi 920 ml;**dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M u ‘ a j i, SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105
putusan.mahkamahagung.go.id
TRENGGALEK 66915

PETIKAN PUTUSAN Nomor 3/Pid.R/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yamirah**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 September 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo
: Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yamirah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Bintang kuntul isi 920 ml
 - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu **M u ' a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d

T t d

M u ' a j i, SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 11 April 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,
Ub. Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, S.H.

NIP : 19630712 198111 1 001

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 4/Pid.R/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Subandi**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) botol Bintang kuntul isi 920 ml;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu **M u ' a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d

T t d

M u ' a j i, SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 11 April 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,
Ub. Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, S.H.

NIP : 19630712 198111 1 001

PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105
TRENGGALEK 66315

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 5/Pid.R/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yahmin**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 20 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasal 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yahmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml;
 - 4 (empat) botol Bintang kuntul isi 920 ml;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.Mkn.** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id a j i, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno**
selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan
Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d

T t d

M u ' a j i, SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal
11 April 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas
permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek,
untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,
Ub. Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, S.H.

NIP : 19630712 198111 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105
TRENGGALEK 66315

Model : 51/Pid./PN.
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP) .

Nomor 4/Pid.R/2018/PN Trk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Imam Subandi**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Susunan sidang:

Dr. Silviany S, SH.MH.MKn H a k i m ;

M u ' a j i , SH Panitera Pengganti;

Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Jaksa Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polsek Watulimo berdasarkan laporan Polisi, tertanggal 27 Maret 2018 Nomor: BP/02/III/2018/Polsek

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB. 2. Pravilalan SGR adalah benar;
- Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Imam Subandi

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Bambang PB 2. Privilalan SGR keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Mengingat

2

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) jo Pasal 7 Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) botol Bintang kuntul isi 920 ml;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M u ‘ a j i, SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105
TRENGGALEK 66315

Model : 50/Pid./PN.
KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 5/Pid.R/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yahmin**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 20 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo
: Kabupaten Trenggalek;
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) jo Pasal 7 Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yahmin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan memiliki dan menjual minuman keras tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol Bir Bintang isi 620 ml;
 - 4 (empat) botol bintang Kuntul isi 920 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirampas untuk dimusnahkan,
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh **Dr. Silviany S , SH.MH.M.Kn** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **M u ' a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Sutikno**

selaku

2.

selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Watulimo dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M u ' a j i, SH

Dr. Silviany S, SH.MH.M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 21 Pebruari 2018;

Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Trenggalek 22 Pebruari 2018

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,
Ub. Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, S.H.

NIP : 19630712 198111 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK
Jln. Dewi Sartika No. 1 Telp. (0355) 791105
TRENGGALEK 66315

Model : 50/Pid./PN.
KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
(Pasal 193 KUHP)

Nomor 2/Pid.R/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sudarto**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/ 3 September 1969;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 012 RW 005 Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggahan : Kabupaten Trenggalek,
putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa pernah dihukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan pasa 16 ayat (1) Perda Kabupaten Trenggalek No.22 Tahun 2016, Tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol, Jo Pasal 2 Pasal 3 huruf F Pasal 17 Permenkes RI No.86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang minuman Keras dan peraturan yang berlaku serta bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memperdagangkan Minuman beralkohol tanpa memiliki ijin** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) krat minuman keras bir merk bintang ukuran @ 620 ML;
 - 3 (tiga) botol bir hitam Merk GUINNES @ botol berisi 325 ML**dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Pebruari 2018** oleh **Diah Astuti Miftafiatun, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu **Mu ‘ a j i, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Gatot Wiyono selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Panggul dan dihadapan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

M u ‘ a j i, SH

Diah Astuti Miftafiatun, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 21 Februari 2018;

Kutipan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan terdakwa / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, untuk memenuhi permintaan dengan lisan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek,
Ub. Wakil Panitera

ERWIN YULIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630712 198111 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)